



**Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NNCC (National Narcotics Control Commissions) Tiongkok
dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Asal Tiongkok di Indonesia
Tahun 2012 - 2018**

Aldebaran Yudha Perwira

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Drugs trafficking is one of the transnational crimes which is increasing every year in Indonesia. Indonesia is one of the destination countries for international drug suppliers because of its promising market for drug traffickers. One of the biggest drugs suppliers in Indonesia is China. Therefore, both the Government of Indonesia and the Chinese Government agreed to create a cooperation that is contained in the form of a Memorandum of Understanding. This study analyzed how the compliance of Indonesia and China in running the Memorandum of Understanding that has been formed in dealing with cases of drugs smuggling through the sea. The author will use the theory of compliance from Ronald B. Mitchell and seen from the point of view of Indonesia because Indonesia is a destination country of drugs smugglers from China. A compliance is closely related to the effectiveness of a form of cooperation. The compliance here will be measured based on the implementation of the MoU.

Keywords: *Transnational Crime, Drugs Smuggling, Indonesia, China, Compliance.*

PENDAHULUAN

Dalam penanggulangan narkoba di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan berbagai upaya untuk menekan maraknya peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang dipaparkan Troels Vester selaku koordinator dari UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*), Indonesia merupakan salah satu jalur utama dalam perdagangan narkoba Internasional. Hal tersebut diperkuat dengan tercatat sekitar 3,7 hingga 4,7 juta pengguna narkoba di Indonesia (Latschan, 2015). BNN sendiri melakukan upaya penekanan peredaran narkotika tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga peredaran narkotika dari luar negeri. Salah satu usaha yang dilakukan oleh BNN adalah dengan melakukan kerjasama internasional dengan penegak hukum dari berbagai negara, dengan tujuan untuk menekan jumlah masuknya narkoba dari luar negeri yang akan dipasarkan di wilayah negara Indonesia. Salah satu negara asal masuknya narkoba yang berhasil di ungkap oleh BNN di Indonesia adalah Tiongkok, meskipun Tiongkok bukan merupakan dengan negara dengan jumlah ungkapan kasus terbesar dalam data yang tercatat di BNN, Tiongkok mendapat perhatian khusus karena jumlah kuantitas barang bukti yang berhasil di ungkap merupakan jumlah terbanyak dibandingkan Nigeria dan Iran.

Hal tersebut mendorong terjalannya suatu hubungan kerjasama Internasional di bidang pemberantasan narkotika antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan *National Narcotics Control Commission* (NNCC) mulai terjalin setelah penandatanganan nota

kesepahaman antara BNN dan NNCC pada tanggal 23 Maret 2012. Dalam perjanjian yang telah disepakati, BNN dan NNCC sepakat untuk melakukan upaya penekanan dan pengawasan peredaran narkotika. Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan pertukaran informasi tentang hukum dan peraturan perundangan-undangan yang ada, berkaitan dengan pengawasan narkotika dan obat terlarang, bahan-bahan psikotropika, dan kimia prekursor. BNN dan NNCC akan melakukan pertemuan setiap tahun, secara bergantian di kedua negara guna melakukan pembahasan masalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Dalam keadaan mendesak, kedua belah pihak dapat mengadakan pertemuan tambahan, yang waktu dan tempat pelaksanaannya akan dibahas dan disepakati oleh kedua pihak.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kerjasama yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan *National Narcotics Control Commission* dalam penanganan tindak pidana perdagangan narkotika asal Tiongkok yang terjadi di Indonesia pada tahun 2012–2018.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepatuhan atau *compliance theory* untuk menjelaskan bagaimana efektivitas kerjasama antara BNN dan NNCC. Menurut Oran Young (1979), kepatuhan atau *compliance* terjadi ketika suatu perilaku aktual subjek sesuai dengan perilaku yang telah ditentukan dalam suatu peraturan (Simmons, 1998). Sedangkan ketidakpatuhan terjadi ketika perilaku aktual yang dilakukan secara signifikan menjauh dari perilaku yang telah ditentukan. Sehingga kepatuhan dapat dilihat dari pelaku baik negara termasuk sub-negara maupun non-negara. Sedangkan menurut Ronald B. Mitchell analisa yang dilakukan tidak hanya masalah kepatuhan, tetapi juga masalah efektifitas suatu regulasi internasional. Mitchell mengungkapkan bahwa kepatuhan suatu aktor dilihat dari 1. *Compliance as an independent self interest*, kepatuhan sebagai kepentingan mandiri; 2. *Compliance as interdependent self interest*, kepatuhan sebagai kepentingan diri yang saling tergantung; Sedangkan ketidakpatuhan dibagi atas 1. *Non-compliance as preference*, ketidakpatuhan yang terjadi karena keuntungan dari sikap patuh lebih rendah dari yang dikeluarkan aktor untuk patuh; 2. *Non-compliance due to incapacity*, ketidakpatuhan yang terjadi akibat adanya keterbatasan atau ketidakmampuan dari suatu aktor baik negara dan sub negara; 3. *Non-compliance do to inadvertence*, ketika aktor telah berusaha melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan regulasi secara aktual namun gagal dalam mencapai tujuan. Ronald B. Mitchell menjelaskan logika ini dengan membaginya menjadi 1. Logika kepantasan (*logic of appropriateness*), dimana lebih memfokuskan pada titik kekuatan aturan-aturan yang bersifat normatif, kekuatan pendekatan ide persuasif dan kewajiban yang legal, serta pada pengaruh pengetahuan terhadap pola kepentingan negara (Mitchell, 2007); 2. Logika konsekuensi (*logic of consequess*), lebih menitikberatkan pada penguatan titik kesatuan, rasional, kepentingan diri sebagai aktor sehingga pemahaman ini lebih memfokuskan pada kalkulasi untung rugi dalam segala aspek pemenuhan peraturan sebelum diadopsi dan sesudah diadopsi dalam perkembangan dunia internasional (Mitchell, 2007). Mitchell juga menyebutkan bahwa ada beberapa indikator untuk mengetahui suatu pengaruh dari terjalannya suatu kerjasama yaitu berdasarkan keluaran (*outputs*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

PEMBAHASAN

Latar Belakang Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) – Cina National Narcotics Control Commission (NNCC) Bagi Pemerintah Indonesia

Beberapa permasalahan di eraglobalisasi tentunya menyusahkan bagi semuanegara, terutama dalam menangani masalah kejahatannarkotika. Secara global menurut data *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), padatahun2012terdapat230jutaorangataulimapersen populasi di duniamenggunakannarkobadan 200.000 orang tiap tahunnya meninggal karenanarkoba, 3,7

hingga 4,7 pengguna berada di wilayah Indonesia. Lembaga PBB tersebut juga mengatakan bahwa Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan narkoba. Para pelaku memanfaatkan jalur laut yang banyak didatangkan dari Cina melalui pintu masuk pelabuhan-pelabuhan utama di Jakarta, Batam dan Surabaya. Oleh karena perdagangan narkoba di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya maka langkah yang diambil pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah melakukan usaha guna mempersempit ruang peredaran narkoba di wilayah Indonesia.

Hal tersebut mendorong terjalannya suatu kerjasama Internasional di bidang pemberantasan narkoba dan dilakukan suatu penandatanganan nota kesepahaman antara BNN Indonesia dan NNCC Tiongkok. Adapun kerjasama antara BNN dengan NNCC sendiri masing-masing pihak diminta untuk bekerjasama dalam mencegah dan memerangi kejahatan transnasional, fokus pembahasan ini khususnya pada kejahatan perdagangan narkoba. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina menyadari pentingnya kerjasama yang erat antara badan kepolisian dari kedua negara untuk secara aktif dan efektif mencegah serta memerangi kejahatan perdagangan narkoba yang melibatkan kedua negara. Kerjasama yang disetujui kedua pihak dalam nota kesepahaman meliputi: 1. Melakukan operasi bersama antara BNN dan NNCC; 2. Pengungkapan kasus yang berhubungan dengan kedua negara; 3. Menangkap para tersangka terkait organisasi perdagangan narkoba internasional asal Tiongkok maupun Indonesia; 3. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk saling kunjung guna melakukan studi banding; 4. Saling mempelajari bagaimana pola penanganan satu sama lain dalam menyikapi peredaran narkoba; 5. Pengembangan kapasitas personil seperti seminar, workshop dan pelatihan; 6. BNN dan NNCC bersama-sama memberikan dukungan teknologi dan peralatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam penangkapan perdagangan narkoba. Meskipun kerjasama ini masih bersifat umum, tetapi secara tidak langsung memberikan kekuatan kepada kerjasama yang akan dilakukan. Selain itu, bentuk kerjasama yang telah disetujui pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok menjadi bukti bahwa Indonesia dan Tiongkok bersungguh-sungguh dalam memberantas penyelundupan narkoba terutama di Indonesia.

Implikasi Kerjasama Antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan National Narcotics Control Commission (NNCC) Bagi Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Penyalahgunaan dan Perdagangan Narkoba

Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Pemerintah dalam hal ini melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) mengeluarkan kebijakan melalui surat keputusan ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: Skep/92/XII/2004/BNN tentang strategi nasional pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional tahun 2005-2009 dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015.

Menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat luas meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BNN serta Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara komprehensif dan multidisipliner sehingga perlu ditetapkan arah kebijakan pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai berikut: *Pertama*, peningkatan sumber daya manusia; untuk mencegah pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperlukan profesionalisme sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kemampuan profesional tersebut perlu dilakukan upaya pembinaan dan peningkatan dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, baik bagi personil Badan Narkotika Nasional, aparat

pemerintah maupun masyarakat. *Kedua*, pencegahan; upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. *Ketiga*, sosialisasi; berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintahan saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Demikian juga menghilangkan pandangan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah aib keluarga, tetapi dijadikan sebagai musibah nasional. *Keempat*, koordinasi; pemerintah perlu melakukan upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen, perlu memiliki komitmen yang sama serta melakukan upaya yang konsisten dan sungguh-sungguh. *Kelima*, kerjasama internasional; masalah narkoba merupakan tantangan yang bersifat global, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerja sama regional dan internasional secara lebih intensif dengan membangun kesepakatan-kesepakatan bersama baik bilateral maupun multilateral. *Keenam*, peran serta masyarakat; upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dengan menggugah dan mendorong kesadaran, kepedulian dan keaktifan masyarakat. *Ketujuh*, penegakan hukum; pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar di dalam Undang-Undang ditetapkan sanksi hukum minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahgunaan narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah. *Kedelapan*, pelayanan terapi dan rehabilitasi; dalam upaya terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, selain menjadi tanggung jawab pemerintah, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi dengan berpedoman kepada standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi yang ditentukan. Perlu dibentuk suatu balai penelitian terpadu yang berguna untuk penelitian dan pengembangan sistem dan metode terapi dan rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan. Upaya untuk mencegah penularannya penyakit HIV/AIDS dan Hepatitis C, sebagai akibat penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik, lebih mengutamakan kepada upaya pencegahan dengan komunikasi, informasi dan pendidikan kepada masyarakat. *Kesembilan*, komunikasi informatika dan edukasi; media masa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. *Kesepuluh*, pengawasan dan pengendalian; pengawasan dan pengendalian narkoba serta precursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan ke pasaran gelap (Rina, 2008:58).

Efektivitas Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan National Narcotics Control Commission (NNCC) dalam Upaya Penanggulangan Perdagangan Narkoba Asal Tiongkok di Indonesia

Pasca ditandatanganinya nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan *National Narcotics Control Commission* (NNCC) pada tanggal 23 Maret 2012, berbagai bentuk kerjasama dilakukan dalam upaya penanggulangan perdagangan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Efektivitas kerjasama yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *National Narcotics Control Commission*(NNCC) dalam upaya penanggulangan perdagangan narkoba asal Tiongkok di Indonesia terlihat pada bidang pemberantasan narkoba yang melibatkan jaringan narkoba Tiongkok dan Indonesia, dimana pasca terjalin kerjasama keduanya berhasil melakukan unguapan kasus

terkait sindikat asal Tiongkok di Indonesia seperti pada awal tahun 2015 BNN berhasil mengamankan jaringan Narkotika internasional asal Tiongkok di Jakarta dengan barang bukti sabu seberat 862.603 gram. Kemudian pada bulan maret 2015, BNN kembali menggagalkan jaringan sindikat Narkotika Tiongkok dengan barang bukti sabu 49.351 gram. Dilanjut lagi pada bulan Oktober, BNN kembali mengungkap perdagangan narkotika asal Tiongkok dengan barang bukti seberat 270.121,8 gram. Dan pada bulan berikutnya pun kembali diungkap jaringan internasional asal Tiongkok dengan barang bukti seberat 161.115 gram. Selanjutnya pengungkapan penyelundupan narkotika terbesar terjadi pada tanggal 13 Juli 2017 di Hotel Mandalika yang terletak di Kampung Gudang Kopi Desa Anyer Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Banten dengan barang bukti 1 ton sabu dan pada tanggal 10 Februari 2018 penangkapan sindikat narkotika internasional di perairan Selat Philip yang merupakan perbatasan antara Singapura dan Batam dengan barang bukti yaitu 41 karung berisi sabu seberat 1 ton.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Perdagangan Narkotika Asal Tiongkok

Perdagangan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang pada umumnya bersifat transnasional (*cross border*), sehingga tidak ada satu negara pun yang terlepas dari sasaran sindikat kejahatan narkotika internasional termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap narkotika adalah dengan mencegah arus keluar masuk narkotika dan prekursorinya serta berfokus pada pendekatan berimbang antara *supply and demand reduction* serta penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berprinsip pada permasalahan narkotika sebagai *shared responsibility*.

Dalam konteks pemberantasan peredaran narkotika, pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menunjukkan keberhasilannya. Sebagai organisasi dengan kewenangan penyidikan ditingkat Pusat dan Provinsi, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah cukup sukses memutus jaringan narkotika. Hal ini dimaksudkan bahwa sebagai *focal point* persoalan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai peran strategis persoalan narkotika dari hulu hingga ke hilir dikarenakan permintaan pasar narkotika yang besar dan harga narkotika di Indonesia yang tinggi. Upaya pemberantasan telah cukup berhasil tetapi upaya pencegahan belum berhasil. Hal ini bisa dilihat apabila harga tinggi dan dibarengi dengan permintaan pasar yang sedikit, dengan demikian hal tersebut menunjukkan upaya pencegahan cukup berhasil. Sebagaimana amanat Undang-Undang bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) juga bertanggung jawab dalam upaya pencegahan.

Upaya penanganan perdagangan dan peredaran gelap narkotika asal Tiongkok dilakukan pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan pendekatan yang ilmiah, *segmented* dan didasarkan pada persoalan-persoalan khusus karena tiap daerah di Indonesia mempunyai persoalan narkotika yang berbeda (*local minded*). Misalnya upaya penanganan perdagangan dan peredaran gelap narkotika di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di sepanjang perbatasan darat Kalimantan maka model penanganannya menjadi berbeda dengan persoalan narkotika di Jakarta atau di perbatasan Sumatera dan Malaysia. Upaya penanganan perdagangan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi berbeda dan bergantung objek penanganan tersebut. Situasi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, lokasi atau kelompok komunitas dijadikan sebagai bahan pertimbangan sehingga penanganannya bisa tepat sesuai sasaran.

Pada tingkat bilateral dalam menanggulangi perdagangan dan peredaran gelap narkotika pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional menjalin kerjasama dengan *National Narcotics Control Commission* (NNCC) negara Tiongkok. Sedangkan pada

tingkat multilateral, Pemerintah Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* yang diselenggarakan pada tanggal 19-21 April 2016, *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC. Pemerintah Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga PBB, peningkatan koordinasi antara para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional dalam upaya menanggulangi masalah narkoba secara terpadu dan komprehensif, termasuk melalui pendekatan *alternative development*, yaitu mengurangi penanaman tumbuhan mengandung zat narkoba melalui langkah-langkah pembangunan dan peningkatan penghasilan di masyarakat.

Analisis Kepatuhan Tentang Efektivitas Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Cina National Narcotics Control Commission (NNCC) dalam Upaya Penanggulangan Perdagangan Narkoba Asal Tiongkok di Indonesia

Kepatuhan memfokuskan tentang pandangan dan pemahaman terhadap perilaku yang berhubungan dengan kepatuhan suatu negara untuk menjalankan hukum baik internasional maupun domestik dan juga menjelaskan alasan-alasan dibalik perilaku tersebut. Dalam teori kepatuhan menggambarkan aktor baik itu negara ataupun non-negara yang dipengaruhi oleh satu sistem hukum pada satu permasalahan yang dianggap memenuhi syarat untuk diberlakukan bersama.

Kerjasama antara BNN dan NNCC pada tanggal 23 Maret 2012 tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama yang mengacu pada salah satu dimensi kepatuhan menurut Mitchell R. B., yaitu kepatuhan dari segi perspektif dominan ini adalah yakni realisme dan liberalisme yang mengacu pada kewajiban yang bersifat formal-legalistik, karena hanya menyangkut pemenuhan persyaratan formal murni yang dibuat dalam bentuk suatu kerjasama. Ketentuan dan kewajiban liberalisme dimana pada pandangan realisme melihat hukum internasional tidak akan memiliki efek yang sangat besar untuk perkembangan kepentingan negara karena kesadaran akan *power* itu akan lebih memiliki pengaruh yang besar daripada menentukan hukum yang perlu dipatuhi perilaku khusus tidak tersentuh sama sekali dalam dimensi kepatuhan ini (Mitchell R. B., 1993).

Kerjasama yang dilakukan oleh BNN dan NNCC juga menghasilkan adanya perubahan perilaku dari para pihak yang melakukan kerjasama. Perubahan perilaku tersebut ditunjukkan dengan adanya keberhasilan pelaksanaan realisasi dan hasil implementasi dari kerjasama yang dibentuk. Adapun keberhasilan pelaksanaan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta komitmen dari para aktor serta kerjasama yang dilakukan karena memang adanya kepentingan yang sama dalam upaya penanggulangan perdagangan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia yang berasal dari Tiongkok.

Didalam kepatuhan terdapat beberapa indikator untuk menilai pengaruh atau dampak dari kerjasama berdasarkan pada efektivitas terhadap pelaksanaan perencanaan strategis untuk mengetahui secara pasti perkembangan pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan perdagangan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia yang berasal dari Tiongkok yang difokuskan pada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*) dan dampak (*impact*) (Mitchell, 2007). Berdasarkan indikator-indikator tersebut yang akan menunjukkan kepatuhan dalam penelitian ini.

Pertama, keluaran (*outputs*) diartikan sebagai hukum, kebijakan, regulasi yang di terapkan oleh suatu negara ke dalam peraturan nasional untuk melaksanakan kewajibannya pada peraturan kerjasama. Keluaran (*outputs*) dalam penelitian ini menghasilkan telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia ataupun Pemerintah

Tiongkok. Pemerintah Indonesia sendiri telah menghasilkan *outputs* sejak tahun 2012 hingga tahun 2018. Keluaran (*outputs*) yang dianalisa penulis berdasarkan pada pengertian dari teori kepatuhan Mitchell, yakni dengan adanya hukum, kebijakan, dan regulasi yang di adaptasi oleh negara ke dalam peraturan nasional untuk melaksanakan kewajibannya pada peraturan perjanjian

Kedua, hasil (*outcomes*) yaitu berupa perubahan perilaku oleh negara maupun sub negara sebagai aktor. Perubahan perilaku berguna sebagai indikator mengingat perjanjian selalu diidentifikasi sebagai perubahan perilaku aktual aktor yang harus terjadi untuk mencapai tujuan dari kerjasama itu sendiri. Hasil ini berupa pengaruh, kondisi, dan sikap jangka panjang yang ditunjukkan. Aktor dalam penelitian ini adalah negara yaitu Indonesia yang diwakili Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tiongkok yang diwakili *National Narcotics Control Commission* (NNCC) karena negara memegang peranan penting dalam mengatur kebijakan dan peraturan yang ada. Selain negara, dalam penelitian ini yang menjadi aktor penting lainnya adalah masyarakat atau individu. Karena masyarakat atau individu juga menjadi salah satu penggerak dalam kasus perdagangan dan peredaran gelap narkotika. Indonesia maupun Tiongkok telah menunjukkan langkah baik dengan mengadakan kerjasama bilateral guna menangani kasus penyelundupan dan peredaran gelap narkoba, serta melakukan upaya nyata dengan melakukan kerjasama nyata berbentuk saling memberikan dukungan, melakukan tukar menukar informasi (informasi mengenai tersangka dan jaringan sindikat narkoba, pengembangan pengungkapan kasus, dan hasil pemantauan pengiriman barang mencurigakan), operasi di masing-masing yuridiksi wilayahnya untuk memberantas perdagangan dan peredaran gelap narkotika.

Ketiga, dampak (*impact*) yaitu melihat apakah ada perubahan dari lingkungan ke arah yang lebih baik. Dalam penelitian ini sendiri diketahui bahwa dampak (*impact*) yang ada tidak menunjukkan hasil yang baik di wilayah Indonesia. Walaupun adanya perubahan pada kondisi di kedua negara tentang penyelundupan narkoba dengan ditunjukkan banyaknya kasus-kasus yang berhasil terungkap, jumlah kasus yang diungkap meningkat, jumlah hasil sitaan narkoba yang meningkat, dan semakin banyak modus operasi yang berhasil dipecahkan oleh kedua negara, tetapi masih banyak faktor-faktor lain yang menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan tidak menunjukkan dampak (*impact*) yang lebih baik. Tingginya permintaan narkoba di pasar Indonesia menjadi salah satu penyebab kerjasama antara BNN dan NNCC kurang berdampak maksimal terhadap upaya pemberantasan narkoba asal Tiongkok di Indonesia.

KESIMPULAN

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyadari sepenuhnya bahwa penghentian kejahatan perdagangan narkoba adalah sebuah upaya yang harus dilakukan secara holistik. Hal ini jika dilihat dari sistem kepatuhan yang datang karena ada timbul pengaruh hukum internasional dan institusi legal dan kepentingan domestik yang mampu memobilisasi tekanan pemerintah dalam melakukan kepatuhan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh R.B Mitchell dimana untuk menilai pengaruh atau dampak dari kerjasama berdasarkan pada efektivitas terhadap pelaksanaan perencanaan strategis untuk mengetahui secara pasti perkembangan pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan perdagangan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia yang berasal dari Tiongkok yang difokuskan pada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*) dan dampak (*impact*).

Dari ketiga indikator yang telah dijabarkan dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui BNN dan Pemerintah Tiongkok melalui NNCC kurang efektif dan tidak menunjukkan keberhasilan dalam upaya penanggulangan peredaran

narkotika di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya sindikat narkotika asal Tiongkok yang melakukan pemasaran di wilayah Indonesia.

REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional. (2014). *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2014 Edisi Tahun 2015)*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. (2014). *Lampiran Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: Humas Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2017). *Pengguna Narkotika di Indonesia Tahun 2009-2014*. Jakarta: Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
- Latschan, T (2015, April 16). *Exactly on April 29th 2015, in the Prison Island of Nusakambangan*. Diakses 25 Desember 2017, dari <http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-hadapi-ancaman-pesatnya-penggunaan-shabu-/1608373.html>.
- Lydia, H., M. dan Satya, J. (2010). *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mitchell, R. B. (1993). *Compliance Theory: A Synthesis*. Review of European Community and International Environmental Law, 2. Dipetik Oktober 13, 2017, dari <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9388.1993.tb00133.x/abstract>.
- Mitchell, R. B. (1996). *Compliance Theory: An Overview*. (J. W. James Cameron, Penyunt.) *Improving Compliance with International Environmental Law*, 3-28.
- Mitchell, R. B. (2007). *Compliance Theory: Compliance Effectiveness, and Behaviour Change in International Environment Law*. (D. B. Jutta Brune, Penyunt.) *Oxford Handbook of International Environmental Law*, 894-895.
- Polri. (2012). *Rencana Penandatanganan Perpanjangan MOU Polri-Cina yang Akan Habis Masa Berlakunya Pada Bulan Desember 2008*. Jakarta: Kepolisian RI.
- Polri. (2016). *Peran Polri dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*. Jakarta: Kepolisian RI
- Rina, Nuryanti. (2008). *Implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Pada Instansi Anggota BNN*. Tesis. Program PascaSarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kajian Stratejik Penanganan Narkotika Universitas Indonesia.
- Sukmanto, A., D. (2012). *Pelaksanaan Tugas Kerjasama Kepolisian RI-Kepolisian RRC Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional yang Dilakukan Warga Negara Cina-Taiwan di Indonesia*, Jakarta: Badan Reserse Kriminal Polri.
- bali.bnn.go.id (2015, 4 Desember). *International Conference: ASEAN Work Plan on Securing ASEAN Community Against illicit Drugs 2016-2025*. Diakses 3 Februari 2018, dari <http://bali.bnn.go.id/read/pressrelease/indonesia>.
- interpol.go.id. (2012, September 26). *Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dengan BNN Tentang Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Interpol*. Diakses 20 Februari 2018, dari NCB Interpol Indonesia: <http://www.interpol.go.id/id/berita/501-penandatanganan-nota-kesepahamanantara-polri-dengan-bnn-tentang-pemanfaatan-jaringan-komunikasi-interpol>.